



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan kebijakan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kapasitas hukum dalam melakukan pembaharuan dalam bentuk Inovasi Daerah menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
11. Replikasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Desa.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 3

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan segala bentuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 4

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagaimana unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Usulan Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- a. bentuk Inovasi Daerah dan Desa;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. manfaat yang diperoleh;
- d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- e. anggaran jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Anggota DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 9

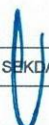
Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal evaluasi inisiatif Inovasi Daerah dan anggota masyarakat dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ;
 - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 13

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, Perangkat Daerah, ASN dan masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB IV
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksanaan Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksanaan Inovasi Daerah melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaporkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 17

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
 - b. Peraturan Bupati untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Format dan laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan digunakan sebagai data laporan dalam pengukuran indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Kepala Perangkat Daerah dan masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB VI
KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih inisiatif Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyampaian inisiatif Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada masyarakat dan Daerah lain.

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat dijadikan rujukan dan direplikasi oleh daerah lain.
- (2) Pemanfaatan Inovasi Daerah oleh daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 18 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendapatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah tidak dilaksanakan atau dinyatakan tidak berhasil, maka alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-6-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-6-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 20